

# PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Oleh

Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia  
(ADINKES)

# URUSAN KESEHATAN

- ▶ Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah
- ▶ Adalah Urusan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar (ada 13 dari 25 Urusan Wajib)
- ▶ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

# Pemerintah Pusat Berwenang :

- ▶ Menetapkan : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah (untuk JKN al.: Permenkes No. 69 Tahun 2013 tntng Tarif dan Permenkes No.71 Tahun 2013 tntng Pelayanan Kesehatan tentang Jaminan Kesehatan Nasional)
- ▶ Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenanagan Daerah

# Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren

- ▶ Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat
- ▶ Melimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi
- ▶ Menugaskan kepada Kepala Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan

# Tugas Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, antara lain :

- ▶ Dlm Melaksanakan Pembinaan & Pengawasan, Presiden dibantu oleh Gubernur
- ▶ Kedudukan Gubernur dalam melaksanakan Pengawasan tersebut sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- ▶ Melakukan monitoring, evaluasi, supervisi terhadap Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya
- ▶ Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

# Wewenang Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, antara lain :

- ▶ **Membatalkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota**
- ▶ **Mengundang Rapat Bupati/Kepala Daerah Kabupaten/Kota**
- ▶ **Menjatuhkan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Bupati/Walikota yang tidak memenuhi undangan rapat dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan**
- ▶ **Memberikan Penghargaan atau Sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Kewajiban**

# Dinas Kesehatan Provinsi

## Kedudukan

- ▶ Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- ▶ Kepala Dinas Kesehatan adalah penanggungjawab urusan kesehatan di wilayah kerjanya
- ▶ Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- ▶ Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah, melalui sekretaris daerah.

# Tugas

- ▶ Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

# Fungsi

- ▶ perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- ▶ penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- ▶ pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
- ▶ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

- ▶ Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat



# UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

UKM

UKP

Sistem Jaminan Kesehatan


KOMPREHENSIF

UHC

1. PHBS , Penurunan Gizi Buruk Masyarakat penanggulangan KKP
2. Penurunan Kematian Ibu, Bayi dan Balita di komunitas
3. Pemberantasan TBC, Polio, Tetanus, Campak, Hepatitis di komunitas
4. Pemberantasan Malaria, Pengendalian HIV/AIDS di komunitas
5. Menjamin akses air bersih , akses obat, essensial, Alkon, Pasar sehat, kali bersih, pembangunan berwawasan kes

Operasional (BOK, DTPK, DBK)  
SPM (4 pelayanan dan 18 Indikator)

# DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL




**PENYELENGGARAAN :** NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL, PELAYANAN TERSTRUKTUR , BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL,  
**MENDORONG :** PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, RS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI/PERSAINGAN USAHA

# JKN

- ▶ Memungkinkan terjadinya Sharing antar daerah karena berbeda beda beban risiko sakit
- ▶ Faskes tidak mengenal batas wilayah dalam pelayanan kesehatan
- ▶ *Money follows patients*
- ▶ Daerah miskin secara ekonomi harus mendapat bantuan lebih banyak .>>> PBI
- ▶ Apapun terkait dengan penyelenggaraan dan permasalahan kesehatan didaerah menjadi tanggung jawab dan peran daerah

# IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (1)

1. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan **prinsip asuransi sosial dan equitas** (Pasal 19 UU SJSN)
2. Jaminan Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang **sama untuk seluruh penduduk**



**Bagaimana caranya ? Bagaimana Peran Pusat, Provinsi dan kab/kota**

3. Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukan sekaligus **penggerak berbagai subsistem** yang ada



**Reformasi Kesehatan**

# IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (2)

4. JKN harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh, **Komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan kebutuhan dasar yg layak** (UU SJSN pasal 22 )



## **Bagaimana Implementasinya?**

5. JKN harus dapat memberikan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga terjadi *cross* subsidi antara penduduk dan antara daerah

# IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (3)

6. Jaminan Kesehatan harus dapat menjawab dan memberikan jalan keluar pada situasi ketidaksamaan daerah dlm memenuhi kebutuhan pelayanan, seperti :
  - a. Distribusi Faskes dan SDM yang belum sama dan belum merata
  - b. Kecukupan biaya kesehatan antar daerah yg sangat timpang
  - c. kecukupan untuk biaya operasional dan kecukupan dalam membayar biaya Yankes
  
7. JKN membangun solidaritas antar Penduduk dalam konteks NKRI

# DISAIN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(4)

- Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan UKP, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
- Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin
- JKN memberlakukan sistem rujukan (terstruktur dan berjenjang) meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier
- Faskes yang digunakan milik Pemerintah maupun swasta yg bekerjasama dgn BPJS

# Peran Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan JKN

## PERMENDAGRI NO 37 THN 2012

### **PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2013**

Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.

## PERMENDAGRI NO 27 THN 2013

### **PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2014**

- Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

# PERMENDAGRI NO 27 TAHUN 2013

- ❑ Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

# PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN (1)

1. Pemerintah Fokus pada pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Iuran bagi Fakir miskin dan Tidak mampu
2. Pembiayaan yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) menjadi tanggung jawab masyarakat melalui kontribusi iuran masyarakat.
3. Penyediaan fasilitas umum dan Faskes (UU45 pasal 34 ayat 3, UU 32/04, Ppres no 12 Jaminan kes) , Permenkes 71

# PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN

4. Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasil pendanaan Jaminan Kesehatan, namun pada masa transisi untuk faskes daerah masih membutuhkan subsidi operasional dari pemerintah daerah sedangkan faskes yang dibawah pusat menjadi tanggung jawab Pusat.
5. Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi tanggung jawab Pusat dan daerah
6. Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturan termasuk penetapan Pedoman, standar-standar, dan penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah.

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

1. Regulasi dan Kebijakan
2. Anggaran
3. Pemenuhan SDM faskes di Kab/Kota
4. Pemenuhan fasilitas kesehatan di Kab/Kota
5. Pembinaan dan Evaluasi
6. Hal yang harus diantisipasi


# PERAN DINKES DINKES/PEMDA

1. PEMENUHAN, DISTRIBUSI FASKES DAN SDM KES.
  - MEMPERSIAPKAN KECUKUPAN FASILITAS KESEHATAN, TERMSK PEMENUHAN ALAT MEDIS ESSENSIAL
  - REKOMENDASI FASKES YG DIKONTRAK BPJS KESEHATAN
  - CREDENTIALING
  - PEMENUHAN SDM KESEHATAN SESUAI STANDAR KOMPETENSI/SERTIFIKASI
  - DISTRIBUSI NAKES SESUAI STANDAR YG DITETAPKAN

# PERAN DINKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN

2. **TATA KELOLA KEUANGAN DANA YANKES**
  - PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JKN YANG TELAH MENJADI PENDAPATAN DAERAH SESEGERA DAN SEUTUHNYA KEMBALI KE PUSKESMAS ATAUPUN RUMAH SAKIT MILIK PEMDA
  - PERCEPATAN RSUD DAN PUSKESMAS MENJADI BLUD AGAR TERJADI KEMANDIRIAN
  - MEMBAYARI IURAN PBI YANG TIDAK MASUK DALAM PENDANAAN APBN
3. **MONITORTING DAN EVALUASI, SOSIALISASI**

# Arah Pengembangan (2005-2024) Sejalan Dengan Implementasi JK-SJSN



Masyarakat  
Sehat Yang  
Mandiri Dan  
Berkeadilan

Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah tenaga preventif, promotif sesuai kebutuhan

**SALAM SEHAT ADINKES**

**TERIMAKASIH**

